

PAW ANGGOTA PPS DESA LAMBALE KECAMATAN KALISUSU

2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR : 53/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENGGANTI
ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 DESA LAMBALE KECAMATAN KULISUSU
BARAT KABUPATEN BUTON UTARA**

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) PKPU Nmor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kemisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentuka Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atai Walikota dan Wakil walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU

PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umu/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemngutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah), terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota (berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Dalam keputusan KPU Nomor 53/PP.2-Kpt/7410/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang:

Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Lambale A.n Harjon menggantikan Idris;

CATATAN:

Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini berlaku sejak Tanggal diundangkan Tanggal 03 September 2020